



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. SYAHRUJI Alias H. UJI Bin (Alm) SAHMINAN;**

Tempat lahir : Halong;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 18 September 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Halong Rt. 003 Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, S.H. dan Hondri, S.H., Advokat-Pengacara, berkantor di Jalan Surapati Komplek Melati Rt.01 Nomor 60 A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid/SK/2019/PN Prn tanggal 11 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm)**, dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm)** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 beserta kunci kontaknya dan bagian bak belakang mobil tersebut terpasang tangki modifikasi terbuat dari pal besi berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak \pm 500 liter yang ditutup dengan terpal warna biru;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006;
 - 7 (tujuh) buah jerigen volume 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034/PK/DPMPTSP-BLG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik Syahruij;
 - 1 (satu) lembar surat izin tempat usaha nomor 503/088/ITU/DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018;
 - 2 (dua) lembar surat izin gangguan (HO) nomor 660/25/HO/ DPMPTSP-BLG/2017 tanggal 13 April 2017;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1/001/LLAJ-Dishub/BLG/2017 tanggal 17 Maret 2017;**Terlampir dalam Berkas Perkara.**

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan tertanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan karenanya Terdakwa H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN dari dakwaan dan tuntutan hokum;
4. Memulihkan harkat martabat Terdakwa dalam kedudukannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 27 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan tertanggal 2 Desember 2019 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa yang bukan merupakan pemilik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) atau penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU atau pihak yang

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia dengan mengendarai 1 unit mobil Pick Up merk/type Isuzu Phanter warna hitam Nomor Polisi KT 8456 K Nomor Mesin : E132689 Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan cara membuat tangki minyak tambahan menggunakan plat besi di bak mobilnya berangkat menuju SPBU kode 64-714-02 Paringin di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membeli minyak bio solar dalam jumlah banyak dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya untuk dijual kembali kepada masyarakat umum di sekitar rumahnya di Desa Halong Rt. 003 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga antara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sesampainya di SPBU tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju tempat pengisian minyak bio solar dan langsung meminta kepada petugas SPBU untuk mengisikannya sebanyak 500 (lima ratus) liter ke dalam tangki minyak tambahan yang berada di bak mobil dan setelah selesai kemudian Terdakwa membayar minyak tersebut dengan total Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 11.30 WITA Anggota Kepolisian Sektor Paringin yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan ataupun niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang sah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah mencoba melakukan kejahatan dipidanayaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi Pemerintah yangmana niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa yang bukan merupakan pemilik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) atau penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU atau pihak yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia dengan mengendarai 1 unit mobil Pick Up merk/type Isuzu Phanter warna hitam Nomor Polisi KT 8456 K Nomor Mesin : E132689 Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan cara membuat tangki minyak tambahan menggunakan plat besi di bak mobilnya berangkat menuju SPBU kode 64-714-02 Paringin di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membeli minyak bio solar dalam jumlah banyak dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya untuk dijual kembali kepada masyarakat umum di sekitar rumahnya di Desa Halong Rt. 003 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga antara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sesampainya di SPBU tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju tempat pengisian minyak bio solar dan langsung meminta kepada petugas SPBU untuk mengisikannya sebanyak 500 (lima ratus) liter ke dalam tangki minyak tambahan yang berada di bak mobil dan setelah selesai kemudian Terdakwa membayar minyak tersebut dengan total Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA saat Terdakwa hendak mengendarai mobil yang telah berisi minyak solar tersebut dan akan membawanya keluar dari SPBU langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Paringin ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, yangmana Anggota Kepolisian tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan ataupun niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang sah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang Republik

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 53 ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan / atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa yang bukan merupakan pemilik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) atau penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU atau pihak yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia dengan mengendarai 1 unit mobil Pick Up merk/type Isuzu Phanter warna hitam Nomor Polisi KT 8456 K Nomor Mesin : E132689 Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan cara membuat tangki minyak tambahan menggunakan plat besi di bak mobilnya berangkat menuju SPBU kode 64-714-02 Paringin di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membeli minyak bio solar dalam jumlah banyak dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya untuk dijual kembali kepada masyarakat umum di sekitar rumahnya di Desa Halong Rt. 003 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga antara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sesampainya di SPBU tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju tempat pengisian minyak bio solar dan langsung meminta kepada petugas SPBU untuk mengisikannya sebanyak 500 (lima ratus) liter ke dalam tangki minyak tambahan yang berada di bak mobil dan setelah selesai kemudian Terdakwa membayar minyak tersebut dengan total Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 11.30 WITA Anggota Kepolisian Sektor Paringin yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan bahan bakar minyak yang sah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah mencoba melakukan kejahatan dipidana yaitu kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan / atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan yangmana niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa yang bukan merupakan pemilik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) atau penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU atau pihak yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia dengan mengendarai 1 unit mobil Pick Up merk/type Isuzu Phanter warna hitam Nomor Polisi KT 8456 K Nomor Mesin : E132689 Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan cara membuat tangki minyak tambahan menggunakan plat besi di bak mobilnya berangkat menuju SPBU kode 64-714-02 Paringin di Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membeli minyak bio solar dalam jumlah banyak dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya untuk dijual kembali kepada masyarakat umum di sekitar rumahnya di Desa Halong Rt. 003 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga antara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sesampainya di SPBU tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju tempat pengisian minyak bio solar dan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminta kepada petugas SPBU untuk mengisikannya sebanyak 500 (lima ratus) liter ke dalam tangki minyak tambahan yang berada di bak mobil dan setelah selesai kemudian Terdakwa membayar minyak tersebut dengan total Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA saat Terdakwa hendak mengendarai mobil yang telah berisi minyak solar tersebut dan akan membawanya keluar dari SPBU langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Paringin ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, yangmana Anggota Kepolisian tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar minyak yang sah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia; Perbuatan Terdakwa H. SYAHRUJI als H. UJI bin SAHMINAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIKKURACHMAN, S.H., Alias PAK UPIK Bin H. SURYA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi Samsul Anam Bin Suyamto pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di depan Dispenser / Mesin pompa pengisian BBM jenis Bio Solar dalam lokasi SPBU kode 64-714-02 Paringin PT. Mustafa Kamal tepatnya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai 1 unit mobil Pick Up merk/type Isuzu Phanter warna hitam Nomor Polisi KT 8456 K Nomor Mesin : E132689 Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan cara membuat tangki minyak tambahan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plat besi di bak mobilnya dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa isi muatan mobil tersebut adalah BBM yang di subsidi pemerintah jenis Bio Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan kegiatan pelangsiran Bahan Bakar Minyak di SPBU Paringin sudah dilakukan sejak lama tetapi dulunya menggunakan sepeda motor Thunder sedangkan Terdakwa melangsir menggunakan mobil pick up sudah berlangsung sekitar + 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017 dan untuk Jenis Bahan Bakar Minyak yang dilangsir atau dibeli yaitu Premium dan Bio Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar SPBU Paringin bahwa ada salah seorang pelangsir atas nama Terdakwa warga Kecamatan Halong yang sering melakukan kegiatan pelangsiran atau membeli premium dan Bio Solar dengan menggunakan sarana mobil Pick up warna hitam yang sudah dipasang tangki modifikasi pada bagian bak belakang mobil. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WITA saksi melakukan pengintaian di lokasi SPBU Paringin dan benar terlihat ada mobil pick up jenis Isuzu Panther warna Hitam bernomor Plat KT 8456 K sedang melakukan pengisian di dalam lokasi SPBU Paringin tepatnya di lokasi dispenser / mesin pompa Bio Solar stasiun nomor 01 selang beberapa saat kemudian saksi menghampiri mobil tersebut dan menyaksikan pengisian Bio solar tidak pada posisi tangki mobil yang sewajarnya melainkan ke dalam tangki modifikasi yang terpasang pada bak belakang mobil tertutup terpal warna biru, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa dan mau dibawa kemana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini milik saya dan bio solar ini akan saya bawa ke daerah Kecamatan Halong", kemudian Terdakwa memperlihatkan surat – surat terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik SYAHRUJI, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan Nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017 tanggal 17 Maret 2017, yang mana setelah saksi baca surat-surat

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya berupa surat rekomendasi bukan merupakan surat ljin pengangkutan dan surat izin niaga, kemudian saksi tanyakan lagi "untuk apa Bio Solar ini dibeli dengan jumlah yang banyak?" kemudian dijawab oleh Terdakwa untuk dijual kepada warga masyarakat yang ada di Daerah Kecamatan Halong, baik untuk pabrik padi, dan mobil – mobil truck milik warga;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017 tanggal 17 Maret 2017 menurut saksi bukan merupakan surat ijin niaga melainkan hanya berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Balangan dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembelian dan pengangkutan bio solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU Paringin yaitu 1 (satu) unit Mobil Pic Up Merk / Tipe Isuzu Panther warna Hitam bernomor Plat KT 8456 K, nomor Mesin E132689, Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 yang dipasang tangki Modifikasi yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak ukuran sekitar 1 meter X 2 meter dengan tinggi sekitar 40 Cm pada bagian Bak belakang mobil dimana Tangki Modifikasi tersebut sebagai wadah / tempat untuk di isi Bahan Bakar Minyak, yangmana pada saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah Bio Solar bersubsidi yang ada didalam tangki modifikasi mobil milik Terdakwa pada saat diamankan sejumlah kurang lebih 500 (lima ratus) liter yang diisikan oleh operator / petugas SBPU yaitu saksi WAHYUDIN dengan cara mengalirkan minyak dari tempat penampungan yang berada di dalam SPBU tersebut melalui dispenser / mesin pompa pengisian nomor 1 (satu), yang mana mesin tersebut berfungsi mengalirkan Bahan Bakar Minyak berupa bio solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari pemerintah dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per litem dan Terdakwa setelah pengisian BBM Bio solar selesai BBM Bio Solar tersebut akan diangkut ke daerah kecamatan Halong Kabupaten Balangan selanjutnya dijual kembali kepada Masyarakat Halong seharga Rp8.000,00

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu rupiah) per liter, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan Niaga pembelian dan penjualan Bahan bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang berupa ijin Niaga dari Dirjen Migas atau tidak memiliki kerja sama dengan PT. Pertamina yang ditunjuk pemerintah sebagai Penyalur resmi Bahan bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi SAMSUL ANAM Bin SUYAMTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi Taufikkurachman pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di depan Dispenser / Mesin pompa pengisian BBM jenis Bio Solar dalam lokasi SPBU kode 64-714-02 Paringin PT. Mustafa Kamal tepatnya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai 1 unit mobil Pick Up merk/type Isuzu Phanter warna hitam Nomor Polisi KT 8456 K Nomor Mesin : E132689 Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan cara membuat tangki minyak tambahan menggunakan plat besi di bak mobilnya dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa isi muatan mobil tersebut adalah BBM yang di subdisi pemerintah jenis Bio Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan kegiatan pelangiran Bahan Bakar Minyak di SPBU Paringin sudah dilakukan sejak lama tetapi dulunya menggunakan sepeda motor Thunder sedangkan Terdakwa melangsir menggunakan mobil pick up sudah berlangsung sekitar + 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017 dan untuk Jenis Bahan Bakar Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsir atau dibeli yaitu Premium dan Bio Solar yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, saksi Taufikkurachman, S.H als Pak Upik Bin H. Surya (alm) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar SPBU paringin bahwa ada salah seorang pelangsir atas nama H. SYAHRUJI warga Kecamatan Halong yang sering melakukan kegiatan pelangsiran atau membeli premium dan Bio Solar dengan menggunakan sarana mobil Pick up warna hitam yang sudah dipasang tangki modifikasi pada bagian bak belakang mobil. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Taufikkurachman, S.H als Pak Upik Bin H. Surya (alm) melakukan pengintaian di lokasi SPBU Paringin dan benar terlihat ada mobil pick up jenis Isuzu Panther warna Hitam bernomor Plat KT 8456 K sedang melakukan pengisian di dalam lokasi SPBU paringin tepatnya di lokasi dispenser / mesin pompa Bio Solar stasiun nomor 01, kemudian saksi Taufikkurachman, S.H als Pak Upik Bin H. Surya (alm) memanggil saksi untuk datang ke lokasi SPBU Paringin dan saksi yang sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Kepolisian Sektor Paringin langsung pergi menuju ke SPBU tersebut. Selanjutnya saksi menghampiri saksi Taufikkurachman, S.H als Pak Upik Bin H. Surya (alm) yang sedang melakukan interogasi awal terhadap pemilik mobil tersebut dan menyaksikan pengisian Bio solar tidak pada posisi tangki mobil yang sewajarnya melainkan ke dalam tangki modifikasi yang terpasang pada bak belakang mobil tertutup terpal warna biru, lalu saksi Taufikkurachman, S.H als Pak Upik Bin H. Surya (alm) menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa dan mau dibawa kemana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini milik saya dan bio solar ini akan saya bawa ke daerah Kecamatan Halong", kemudian Terdakwa memperlihatkan surat – surat terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik SYAHRUJI, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan Nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017 tanggal 17 Maret 2017, yangmana setelah saksi baca surat-surat tersebut hanya berupa surat rekomendasi bukan merupakan surat Ijin pengangkutan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat izin niaga, kemudian saksi Taufikkurachman, S.H als Pak Upik Bin H. Surya (alm) tanyakan lagi "untuk apa Bio Solar ini dibeli dengan jumlah yang banyak?" kemudian dijawab oleh Terdakwa untuk dijual kepada warga masyarakat yang ada di Daerah Kecamatan Halong, baik untuk pabrik padi, dan mobil – mobil truck milik warga, karena saksi dan saksi Taufikkurachman, S.H als Pak Upik Bin H. Surya (alm) menduga tindakan tersebut adalah merupakan tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPSTP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPSTP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017 tanggal 17 Maret 2017 menurut saksi bukan merupakan surat ijin niaga melainkan hanya berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Balangan dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembelian dan pengangkutan bio solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU Paringin yaitu 1 (satu) unit Mobil Pic Up Merk / Tipe Isuzu Panther warna Hitam bernomor Plat KT 8456 K, nomor Mesin E132689, Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 yang dipasang tangki Modifikasi yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak ukuran sekitar 1 meter X 2 meter dengan tinggi sekitar 40 Cm pada bagian Bak belakang mobil dimana Tangki Modifikasi tersebut sebagai wadah / tempat untuk di isi Bahan Bakar Minyak, yangmana pada saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah Bio Solar bersubsidi yang ada didalam tangki modifikasi mobil milik Terdakwa pada saat diamankan sejumlah kurang lebih 500 (lima ratus) liter yang diisi oleh operator / petugas SBPU yaitu saksi WAHYUDIN dengan cara mengalirkan minyak dari tempat penampungan yang berada di dalam SPBU tersebut melalui dispenser / mesin pompa pengisian nomor 1 (satu), yang mana mesin tersebut berfungsi mengalirkan Bahan Bakar Minyak berupa bio solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari pemerintah dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa setelah pengisian BBM Bio solar selesai BBM Bio Solar

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diangkut ke daerah kecamatan Halong Kabupaten Balangan selanjutnya dijual kembali kepada Masyarakat Halong seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per literanya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan Niaga pembelian dan penjualan Bahan bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang berupa ijin Niaga dari Dirjen Migas atau tidak memiliki kerja sama dengan PT. Pertamina yang ditunjuk pemerintah sebagai Penyalur resmi Bahan bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

3. Saksi WAHYUDIN Alias UDIN Bin ABDUL MUIS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian Sektor Paringin pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kode 64-714-02 Paringin PT. Mustafa Kamal, Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Dispenser / Mesin pengisian Bio Solar stasiun no 1 karena melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi selaku petugas operator pengisian Bahan Bakar Minyak yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sewaktu Terdakwa melakukan pembelian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kode 64-714-02 Paringin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.15 WITA Terdakwa datang ke SPBU Paringin dengan memarkir mobil Pick up warna hitam bernomor Plat KT 8456 K yang terpasang tangki modifikasi pada bagian bak belakang mobil tersebut yang ditutup dengan terpal warna biru miliknya di Stasiun 1 tepatnya di depan dispenser / pompa pengisian Bio Solar subsidi, selanjutnya saksi yang bertugas sebagai operator pengisian mendatangi

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu menanyakan “ngapain Pak haji?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “saksi mau mengisi / membeli Bio solar subsidi pemerintah” kemudian saksi suruh untuk menelpon pengawas SPBU paringin PAK AULIA” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ HP nya Pak AULIA gak aktif” kemudian saksi menanyakan “mau membeli / mengisi berapa banyak?” dijawab Terdakwa “500 (lima ratus) liter seperti sebelumnya” kemudian saksi jawab “apa gak kebanyakan ?” kemudian dijawab Terdakwa “kalau kurang dari 500 (lima ratus liter) gak cukup” lalu kemudian saksi tanyakan “ada surat ijin- ijinnya?” kemudian dijawab Terdakwa “ lengkap saja saksi bawa dimobil “ kemudian saksi tanyakan keamanannya bagaimana takutnya kalau ada pelangsir yang lain yang komplain?” kemudian dijawab Terdakwa isikan saja tangkinya nanti saksi telpon bubuhannya (kawan-kawan) kemudian saksi tanya “ dimana mengisinya “ lalu kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi lubang tangki modifikasi miliknya dibagian bak belakang mobilnya selanjutnya nozzle / tembakan Bahan Bakar Minyak saksi masukkan kedalam lubang tangki modifikasi yang terpasang pada mobil Pickup milik Terdakwa selanjutnya saksi isi tangki modifikasi tersebut dengan bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi sampai 500 (lima ratus liter) setelah saksi selesai melakukan pengisian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sektor Paringin dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 5150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per 1 liter sehingga total yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah termasuk salah seorang pelangsir bahan Bakar Minyak yang sering beroperasi melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU Paringin baik jenis Bio Solar maupun jenis Premium;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) Paringin saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada atau tidak memiliki kontrak kerja sama dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) Paringin karena saksi tidak pernah menanyakan, tetapi dari pengakuan Terdakwa memiliki surat menyurat yang lengkap untuk melakukan pembelian bahan Bakar Minyak di SPBU paringin tetapi saksi juga tidak pernah melihat dan juga tidak pernah membaca surat menyurat milik Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa Bio Solar bersubsidi sebanyak 500 liter yang dibelinya dari SPBU Paringin tersebut untuk dibawa ke Daerah kecamatan Halong Kabupaten Balangan untuk di jual kembali kepada masyarakat dengan harga yang tidak saksi ketahui pastinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

4. Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Bin FAHRURAJI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi merupakan Manager SPBU kode 64-714-02 Paringin Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai konsumen yang sering membeli bahan bakar minyak di SPBU milik saksi;
- Bahwa bahan bakar minyak yang biasanya dibeli oleh Terdakwa di SPBU Haur Batu Paringin terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium, pertamax dan Bio Solar subsidi;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis premium biasanya yang dibeli oleh Terdakwa berjumlah 200 liter per setiap pembelian sedangkan untuk BBM jenis Bio Solar subsidi sejumlah 500 liter pertiap kali pengambilan atau pembelian dan sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pembelian Bio Solar subsidi dari SPBU Haur Batu Paringin biasanya 2 (dua) kali dalam sebulan dengan harga Rp 5.150,00(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter sesuai dengan harga standar yang diberlakukan pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli Bio Solar yang dibeli dari SPBU Haur Batu Paringin yaitu untuk dijual kembali kepada masyarakat di daerah Kecamatan Halong dan sekitarnya diantaranya kepada supir mobil truck angkutan material dan pemilik mesin penggilingan padi yang ada di daerah kecamatan Halong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti seharga berapa Terdakwa menjual kembali Bio Solar subsidi yang dibelinya dari SPBU tempat saksi bekerja kepada konsumen / warga masyarakat yang ada di daerah Halong perliternya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kerjasama dalam pembelian dan penyaluran bahan bakar minyak jenis tertentu dan bahan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak khusus penugasan kepada pihak SPBU kode 64-714-02 Paringin Haur Batu tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi jelaskan tidak ada bentuk kerjasama yang lain atau kesepakatan baik lisan maupun tulisan antara Terdakwa dengan saksi pribadi atau pihak SPBU kode 64-714-02 Haur Batu Paringin dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak tersebut, hanya saja pertimbangan pihak SPBU melakukan penjualan kepada Terdakwa dengan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan tetapi dalam hal saudara Terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU tetap melakukan antrian dan tidak diberikan perlakuan istimewa dikarenakan antara pihak SPBU dengan Terdakwa tidak ada kontrak kerja sama selama ini;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang ada di SPBU Haur Batu Paringin tempat saksi bekerja yaitu BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dalam hal ini BBM jenis Bio Solar seharusnya pendistribusian dna penyalurannya harus langsung kepada konsumen yang diperuntukkan bukan kepada perusahaan industri sedangkan untuk harganya harus sesuai dengan harga standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BBm yang disubsidi tidak boleh diperdagangkan atau dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dimana saksi pernah mendapatkan surat dari pihak Pertamina bahwa BBM jenis subsidi tidak boleh diperjual belikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Drs. H. ZAINAL ABIDIN AA, MH Bin ABDULLAH (AIm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa adalah warga Desa Halong Rt. 03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi pernah bertemu pada saat Terdakwa melakukan kepengurusan surat perijinan di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan sejak bulan Januari tahun 2017 dan menjabat sebagai Kepala Dinas sampai sekarang yang membidangi masalah stabilisasi harga sembako (barang pokok

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang penting) di pasar, kualitas barang termasuk masa edar dari barang itu sendiri dikalangan pedagang maupun ukuran / takaran timbangan dan peralatan (metrologi) standarilisasi UTP yang menggunakan pedagang;

- Bahwa Terdakwa melakukan kepengurusan pembuatan ijin usaha miliknya ke Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan untuk tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2018;
- Bahwa surat perijinan yang pernah diurus oleh Terdakwa di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan berupa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan pada tanggal 13 Juli 2018 dan ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018, saksi mengenali dan membenarkan bahwa surat rekomendasi tersebut adalah Surat Sah yang diterbitkan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan dari 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu untuk kelengkapan mengurus ijin usaha di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, selain itu surat rekomendasi tersebut juga bertujuan untuk diserahkan kepada pihak pertama serta Departemen Minyak dan Gas Bumi dengan merekomendasikan Terdakwa supaya Terdakwa bisa mendapatkan jatah bahan bakar minyak bio solar subsidi dari pertama sejumlah sesuai dengan surat rekomendasi;
- Bahwa proses penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu Nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu melalui persyaratan Pemohon harus melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Camat setempat, lalu dari Dinas Perdagangan melakukan verifikasi (pengecekan data atau syarat-syarat yang lainnya yang terdiri dari surat ijin HO) setelah selesai dilakukan verifikasi selanjutnya surat rekomendasi baru diterbitkan dan untuk hasil verifikasi pengajuan permohonan milik Terdakwa dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk di berikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan baru satu kali saksi menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu yaitu hanya diserahkan kepada Terdakwa untuk yang lainnya belum pernah;
- Bahwa penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu kebijakan Dinas Perdagangan tetapi dari Pihak Pemda belum ada aturannya saksi hanya berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) yang salah satunya untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi untuk usaha mikro terdiri dari mesin - mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten;
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi yang saksi berikan kepada Terdakwa yaitu jumlah jatah pengambilan bahan bakar minyak solar ke SPBU Paringin sejumlah 1000 (seribu) liter/hari (tiap kali pengambilan jatah) untuk di distribusikan atau dijual secara eceran oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Halong;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual kembali Bahan bakar minyak tersebut yang dibeli dari SPBU dengan menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan Terdakwa diberikan syarat bahwa dalam menjual kembali bahan bakar minyak tersebut hanya dibolehkan kepada masyarakat di Daerah Kecamatan Halong tidak boleh menjual kepada pihak perusahaan;
- Bahwa yang melakukan pengawasan pendistribusian bio solar yang telah dibeli Terdakwa dan dijual kembali kepada masyarakat adalah pihak dari aparat Kecamatan;
- Bahwa Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 yang dimiliki Terdakwa bukanlah merupakan Surat Ijin yang sah untuk dipergunakan pada pengangkutan ataupun niaga Bahan Bakar Minyak oleh Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan berlaku, melainkan hanyalah sebagai salah satu surat yang akan dijadikan persyaratan dalam mengajukan ijin – ijin tersebut kepada pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berani membeli solar dalam jumlah besar karena ada rekomendasi dari saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MIRY RUSIDA, S.Ag. Binti H. RUSYDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi adalah Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sejak tahun 2017 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Halong RT. 03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini diproses melakukan karena diduga tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah tetapi seingat saksi Terdakwa pernah mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP kecil) di kantor Dinas PMPTSP Kabupaten Balangan dan terhadap permohonan tersebut telah diproses;
- Bahwa Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP kecil) diajukan oleh Terdakwa di Kantor Dinas PMPTSP pada tanggal 28 Juni 2018 dan telah diterbitkan pada tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang dijabat oleh Ir. H. Rasman.
- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018, dengan nama perusahaan "Kios Rizky" dengan nama penanggung jawa atau pemilik "SYAHRUJI" yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar surat tersebut yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan untuk dipergunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- Bahwa kewenangan dari Dinas PMPTSP Kabupaten Balangan dalam mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 yang barang/jasa dagang utama adalah pedagang eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor yaitu berdasarkan surat rekomendasi SIUP nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Dinas Perdagangan yang

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan yang kegiatan usahanya sesuai dengan surat rekomendasi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4730 yang selanjutnya kode KBLI 4730 tersebut bila dimasukkan kedalam aplikasi system informasi perusahaan online (SIPO) maka secara otomatis akan keluar tulisan pedagang eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal penerbitan surat izin usaha tersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan hanya bertugas melakukan pelayanan pembuatan saja sedangkan untuk pertanggung jawabannya atas surat izin usaha tersebut diserahkan kepada Dinas Tekhnis yang membidanginnya dalam hal ini Dinas Perdagangan sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah Pasal 9 ayat (1) berbunyi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. Dan ayat (2) berbunyi Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Bahan Bakar Minyak apa saja yang termasuk dalam pengertian Pedagang Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tertera pada SIUP nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 karena hal tersebut diluar dari kewenangan Dinas PMPTSP Balangan, yang mempunyai kewenangan adalah Dinas Tekhnis yang mengeluarkan rekomendasi sedangkan Dinas PMPTSP hanya membuatkan izin saja sesuai dengan rekomendasi;
- Bahwa SIUP tersebut tidak bisa serta merta dijadikan surat ijin mengangkut ataupun niaga Bahan Bakar Minyak yang sebenarnya ada surat ijin khusus yang seharusnya diterbitkan oleh Dirjen Migas Republik Indonesia, adapun SIUP yang telah diterbitkan tersebut merupakan salah satu syarat sebagai lampiran kepengurusan surat ijin khusus tersebut;
- Bahwa SIUP yang telah diterbitkan tersebut diperuntukkan sebagai legalisasi perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya. Adapun dalam SIUP tersebut tercantum bahwa Terdakwa merupakan pengecer bahan bakar minyak tersebut merupakan hasil pencetakan melalui aplikasi perkantoran yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Balangan, dimana aplikasi tersebut tidak dapat dirubah secara sembarangan;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan ijin pengangkutan dan niaga kepada yang berwenang yaitu Dirjen Migas;
- Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, Dinas PMPTSP telah sah mengeluarkan SIUP dan surat – surat lain milik Terdakwa, namun adanya penyalahgunaan surat tersebut merupakan tanggungjawab pribadi terdakwa karena sesungguhnya surat – surat tersebut hanya dijadikan dasar untuk kepengurusan surat ijin dari pihak yang berwenang menerbitkan surat ijin yaitu Dirjen Migas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

7. Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H., di bawah sumpah telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa ahli bekerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH MIGAS, jabatan saksi sebagai Staf bagian Hukum BPH Migas Jakarta sejak tahun 2005 s/d sekarang;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud:
 - 1) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral, atau ozokerit dan batumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
 - 2) Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
 - 3) Jenis bahan bakar minyak sebagai berikut :
 - Pertamina.
 - Premium (Bensin/MT-88).
 - Marine Fuel Oil (MFO).
 - Avgas.
 - Avtur.
 - Minyak tanah.
 - minyak bakar.
 - Minyak diesel (Solar/HSD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga.
- 5) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- 6) Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- 7) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- 8) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- 9) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- 11) Ketentuan yang mengatur masalah Bahan Bakar Minyak berikut perizinannya yaitu :
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
 - Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
 - Peraturan BPH Migas Nomor : 8P / P / BPH MIGAS / X / 2015 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar minyak.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan bahan bakar minyak non subsidi pemerintah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (SOLAR, Minyak tanah), konsumen tertentu dan harga tertentu.
- Bahan bakar minyak non subsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan harga pasar atau harga industry.
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan usaha di bidang bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu sebagai berikut :
 - a). Usaha pengolahan
 - b). Usaha pengangkutan
 - c). Usaha penyimpanan
 - d). Usaha Niaga

Bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktur Jenderal Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 12 sampai dengan pasal 55 Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P / P / BPH MIGAS / X / 2015 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar minyak.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.
- Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan sesuai ketentuan undang – undang yaitu menggunakan Truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual bahan bakar minyak tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen akhir, dan untuk Agen atau Transportir yang memiliki Truk tangki harus memiliki Izin

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir (14) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak termasuk dalam kegiatan Niaga BBM sehingga setiap kegiatan Niaga harus memiliki Izin usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan Badan Usaha dapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negeri maupun Import.
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang penggunaan BBM bersubsidi atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak harus memiliki Izin Usaha pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
 - Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
 - 2) Profile Perusahaan (Company Profile).
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - 6) Surat Informasi Sumber Pendanaan.
 - 7) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
 - 8) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 9) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
 - Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - Bahwa ahli menerangkan cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan sesuai ketentuan undang – undang yaitu menggunakan Truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (Delivery Order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual bahan bakar minyak tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen akhir, dan untuk Agen atau Transportir yang memiliki Truk tangki harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - Bahwa ahli menerangkan surat dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa seperti :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 Atas nama pemilik SYAHRUJI.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018.
 - 4) 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017.
 - 5) 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017. Tanggal 17 Maret 2017.
- Bukan merupakan surat izin atau rekomendasi untuk membeli BBM Subsidi di SPBU serta dengan maksud mendapat keuntungan, dan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan uraian tersebut diatas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm) termasuk atau dapat dikategorikan dalam kegiatan usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan surat rekomendasi yang di berikan tidak bisa dijadikan dasar untuk membeli dan menjual BBM Subsidi karena BBM Subsidi hanya bisa dijual oleh penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU.
- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis subsidi yang tidak dibenarkan adalah kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM dimana setiap orang dilarang menimbun dan atau menyimpan BBM subsidi yang dibeli dengan cara berulang ulang di Penyalur BBM Subsidi seperti di SPBU dengan maksud untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan tanpa dilengkapi dengan izin usaha dan atau penunjukkan kontrak kerjasama sebagai penyalur oleh BUPIUNU yang ditunjuk pemerintah selaku pemegang PSO . BBM Subsidi yang ada di penyalur seperti di SPBU, APMS DAN SPBB tidak dapat dijual kembali oleh masyarakat selain penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama, dan penyalur tersebut wajib menyalurkan BBM Subsidi sesuai dengan jenis konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dapat dikategorikan melanggar ketentuan unsur tindak pidana sebagaimana dalam rumusan pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan.

8. Saksi Ahli Ir. MANGATUR P. SIMBOLON, di bawah sumpah telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPH MIGAS dengan jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan sebagai Penyidik PNS di Bidang Migas.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud:

- 1) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral, atau ozokerit dan batumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- 2) Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- 3) Jenis bahan bakar minyak sebagai berikut :
 - Pertamax.
 - Premium (Bensin/MT-88).
 - Merine Fuel Oil (MFO).
 - Avgas.
 - Avtur.
 - Minyak tanah.
 - minyak bakar.
 - Minyak diesel (Solar/HSD).
- 4) Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga.
- 5) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- 6) Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- 7) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- 8) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- 9) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- 11) Ketentuan yang mengatur masalah Bahan Bakar Minyak berikut perizinannya yaitu :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
 - Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
 - Peraturan BPH Migas Nomor : 8P / P / BPH MIGAS / X / 2015 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar minyak.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan bahan bakar minyak non subsidi pemerintah sebagai berikut:
- Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (SOLAR, Minyak tanah), konsumen tertentu dan harga tertentu.
 - Bahan bakar minyak non subsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan harga pasar atau harga industry.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak tanah (Karosene) dan Minyak Solar;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu sebagai berikut :
- a). Usaha pengolahan
 - b). Usaha pengangkutan
 - c). Usaha penyimpanan
 - d). Usaha Niaga
- Bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktur Jenderal Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 12 sampai dengan pasal 55 Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P / P / BPH MIGAS / X / 2015 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar minyak.

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak harus memiliki Izin Usaha pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
 - Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
 - 2) Profile Perusahaan (Company Profile).
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - 6) Surat Informasi Sumber Pendanaan.
 - 7) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
 - 8) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 9) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Bahwa ahli jelaskan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, PENGANGKUTAN, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.
- Bahwa ahli terangkan cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah harus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf b undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa ahli terangkan berdasarkan Pasal 12 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Bahwa ahli menerangkan untuk jumlah bahan bakar minyak dalam hal pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga tidak ada batasan maksimal dan minimal, sedangkan untuk perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut yaitu perbuatan pelaku usaha yang tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan, Penyimpanan ataupun Ijin usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Dirjend Migas merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir (14) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bahan bakar minyak termasuk dalam kegiatan Niaga BBM sehingga setiap kegiatan Niaga harus memiliki Izin usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan Badan Usaha dapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negeri maupun Import.
- Bahwa ahli menerangkan surat dokumen yang dimiliki seperti :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 Atas nama pemilik SYAHRUJI.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018.
 - 4) 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017.
 - 5) 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017. Tanggal 17 Maret 2017.

Bukan merupakan surat izin atau rekomendasi untuk membeli BBM Subsidi di SPBU serta dengan maksud mendapat keuntungan, dan perbuatan tersebut melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis Subsidi yang tidak dibenarkan adalah kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomo 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM dimana setiap orang dilarang menimbun dan atau menyimpan BBM Subsidi yang diberli degan cara berulang ulang di Penyalur BBM Subsidi seperti di SPBU dengan maksud untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan tanpa dilengkapi denngan izin usaha dan atau penunjukkan korntrak kerjasama sebagai penyalur oleh BUPIUNU yang ditunjuk Pemerintah selaku pemegang PSO BBM Subsidi yang ada di penyalur seperti SPBU, APMS dan SPBB tidak dapat dijual kembali oleh masyarakat selain penyalur yang telah ditunjuk oleh BUPIUNU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama dan penyalur tersebut wajib menyalurkan BBM Subsidi sesuai

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

- Bahwa ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm) termasuk atau dapat dikategorikan dalam kegiatan usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan surat rekomendasi yang di berikan tidak bisa dijadikan dasar untuk membeli dan menjual BBM Subsidi karena BBM Subsidi hanya bisa dijual oleh penyalur yang ditunjuk oleh BUIPUNU.
- Bahwa ahli menerangkan seharusnya dalam hal pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, terlapor atas nama H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm) harus mempunyai izin pengangkutan dan izin niaga dan atau menjadi penyalur BUIPUNU sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan 69 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan Terdakwa H. SYAHRUJI Als H. UJI Bin SAHMINAN (Alm) sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dapat dikategorikan melanggar ketentuan unsur tindak pidana sebagaimana dalam rumusan pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa yang berwenang / berhak untuk mengeluarkan ijin angkut / ijin niaga bagi badan usaha baik besar maupun kecil dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir migas yaitu Menteri ESDM Cq Dirjen Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. SYAHRUJI Alias H. UJI Bin (Alm)**

SAHMINAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Paringin pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di depan Dispenser atau pompa mesin pengisian minyak Bio Solar dalam lokasi SPBU Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dikarenakan telah melakukan kegiatan pembelian

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bio solar dengan menggunakan sarana mobil Pribadi milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu Panther warna hitam bernomor Plat KT 8456 K dengan tangki modifikasi khusus yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak untuk melakukan pengisian minyak dalam jumlah banyak yang dipasang oleh Terdakwa pada bagian bak belakang mobil tersebut;

- Bahwa jumlah minyak bio solar yang dibeli oleh Terdakwa dan dimuat ke dalam tangki modifikasi yang terpasang pada mobil milik Terdakwa tersebut sebanyak \pm 300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak bio solar dari SPBU dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang mana minyak tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat di Daerah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan khususnya pemilik alat pertanian dengan harga yang bervariasi antara Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sampai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa mengendarai mobil Pick up warna hitam jenis Isuzu Panter miliknya berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kode 64-714-02 Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk membeli minyak bio solar. Setelah sampai, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya di depan dispenser atau pompa mesin stasiun nomor 1 yang berisi minyak bio solar dan langsung menemui saksi WAHYUDIN selaku petugas / operator pengisian minyak bio solar yang pada waktu itu lalu Terdakwa bertanya kepadanya *"berapa bisa mengisikan minyak bio solar?"* kemudian dijawab saudara WAHYUDIN *"500 (lima ratus) liter"*, lalu Terdakwa meminta kepada saksi WAHYUDIN untuk mengisikan BBM kedalam tangki modifikasi mobil Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan saksi WAHYUDIN langsung mengisikannya BBM kedalam tangki mobil Terdakwa dengan cara memasukkan nozle pipa dispenser ke dalam lubang tangki modifikasi kemudian mengalirkan minyak bio solar sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, namun tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Paringin kemudian menanyakan kepada Terdakwa *"untuk apa membeli bio solar sebanyak ini?"* kemudian Terdakwa menjawab *"untuk dijual kembali kepada masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Halong"*. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Paringin untuk dimintai keterangan;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli / menjual minyak jenis bio solar kepada masyarakat tersebut dengan cara mengecerkan menggunakan jerigen didepan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual – beli minyak tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 untuk penjualan bahan bakar minyak jenis premium dan untuk minyak bio solar baru berjalan sekitar bulan September 2018.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Paringin, Terdakwa menunjukkan beberapa surat antara lain : 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018 ; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 Atas nama pemilik SYAHRUJI ; 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018 ; 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 ; 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017. Tanggal 17 Maret 2017, yangmana surat – surat tersebut merupakan Surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui dinas – dinas terkait namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan.
- Bahwa proses pembuatan sejumlah surat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Balangan yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 Atas nama pemilik SYAHRUJI, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017, dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017. Tanggal 17 Maret 2017 memiliki persyaratan yaitu membuat permohonan mulai dari perangkat Desa yang ada diwilayah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya kekantor kecamatan Halong lalu kemudian ke kantor SKPD dalam hal ini Dinas KP2T kab. Balangan setelah semua surat perijinan tersebut dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang baru kemudian surat-surat perijinan yang terdiri dari SIUP, SITU, Izin Lingkungan (HO) telah Terdakwa dapatkan baru kemudian surat – surat perijinan tersebut Terdakwa ajukan ke

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan untuk membuat Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018, baru kemudian surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018 saksi diberikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan memberikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018 tersebut kepada Terdakwa pihak Dinas perdagangan tidak ada melakukan pengecekan kelokasi tempat usaha Terdakwa dan untuk peruntukan dari Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018 bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yaitu agar Terdakwa menyalurkan kepada masyarakat umum khusus pertanian sedangkan harga penjualan jangan melampaui batas wajar tetapi untuk batas berapa harganya tidak disampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli minyak jenis bio solar tersebut tidak memiliki kerja sama dengan pihak Pertamina ataupun pihak lain yang ditunjuk pemerintah sebagai penyalur resmi bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat.
- Bahwa Terdakwa dalam jual – beli minyak bio solar ataupun memuat minyak tidak memiliki Surat Ijin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 unit mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 beserta kunci kontaknya dan bagian bak belakang mobil tersebut terpasang tangki modifikasi terbuat dari pal besi berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak ± 500 liter yang ditutup dengan terpal warna biru, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006, 7 (tujuh) buah jerigen volume 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034/PK/DPMPTSP-BLG/VII/2018

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik Syahrui, 1 (satu) lembar surat izin tempat usaha nomor 503/088/ITU/DPMPSTP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, 2 (dua) lembar surat izin gangguan (HO) nomor 660/25/HO/ DPMPSTP-BLG/2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) lembar surat keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1/001/LLAJ-Dishub/BLG/2017 tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut

1. Saksi FATHURRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan /atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi memiliki jabatan Sekretaris Kelompok Tani Mekar Baru III Kecamatan Halong sekaligus sebagai operator alat pertanian yang dimiliki oleh Kelompok Tani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa merupakan penjual minyak eceran di Kecamatan Halong;
- Bahwa saksi sering membeli minyak bio solar kurang lebih 50 liter per hari dari Terdakwa yang dipergunakan oleh saksi untuk mengisi mesin traktor sebagai sarana alat pertanian;
- Bahwa saksi membeli minyak bio solar milik Terdakwa dengan harga Rp7.500,00 per liter (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minyak bio solar kepada saksi dengan cara Terdakwa menyerahkan jerigen berisi minyak solar kepada saksi dan saksi menyerahkan uang pembayaran yang terkadang tidak dibayarkan secara langsung (hutang) lalu minyak tersebut diisikan oleh saksi ke dalam tangki mesin traktor yang dioperatori oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki SPBU ataupun agen minyak bio solar di rumahnya karena jualan minyak bio solar yang dimiliki Terdakwa seperti halnya penjual minyak pada umumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin atau tidak terkait dengan usaha jual beli minyak yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual minyak bio solarnya tidak hanya kepada para petani yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pada mesin pertaniannya melainkan kepada masyarakat umum juga, sedangkan minyak bio solar yang diisikan ke dalam tangki mesin pertanian itupun tidak serta merta digunakan sesuai dengan kelompok taninya namun juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi YANDERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi memiliki jabatan Ketua Kelompok Tani Mekar Baru III Kecamatan Halong.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa merupakan penjual minyak eceran di Kecamatan Halong.
- Bahwa kelompok tani saksi sering membeli minyak bio solar kurang lebih 50 liter per hari dari Terdakwa yang dipergunakan oleh untuk mengisi mesin traktor sebagai sarana alat pertanian.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anggota kelompok tani membeli minyak bio solar milik Terdakwa dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa menjual minyak bio solar kepada saksi ataupun anggota kelompok tani dengan cara Terdakwa menyerahkan jerigen berisi minyak solar kepada saksi dan saksi menyerahkan uang pembayaran yang terkadang tidak dibayarkan secara langsung (hutang) lalu minyak tersebut diisikan ke dalam tangki mesin traktor.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki SPBU ataupun agen minyak bio solar di rumahnya karena jualan minyak bio solar yang dimiliki Terdakwa seperti halnya penjual minyak pada umumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin atau tidak terkait dengan usaha jual beli minyak yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual minyak bio solarnya tidak hanya kepada para petani yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pada mesin pertaniannya melainkan kepada masyarakat umum juga, sedangkan minyak bio solar yang diisikan ke dalam tangki mesin pertanian itupun tidak serta merta digunakan sesuai dengan kelompok taninya namun juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saksi;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dikarenakan perkara pengangkutan dan / atau niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Taufikkurachman, S.H, dan saksi Samsul Anam selaku anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di depan Dispenser / Mesin pompa pengisian BBM jenis Bio Solar dalam lokasi SPBU kode 64-714-02 Paringin PT. Mustafa Kamal tepatnya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai 1 unit mobil Pick Up merk/type Isuzu Phanter warna hitam Nomor Polisi KT 8456 K Nomor Mesin : E132689 Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan cara membuat tangki minyak tambahan menggunakan plat besi di bak mobilnya dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa isi muatan mobil tersebut adalah BBM yang di subsidi pemerintah jenis Bio Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Taufikkurachman, S.H, melakukan pengintaian di lokasi SPBU Paringin dan benar terlihat ada mobil pick up jenis Isuzu Panther warna Hitam bernomor Plat KT 8456 K sedang melakukan pengisian di dalam lokasi SPBU paringin tepatnya di lokasi dispenser / mesin pompa Bio Solar stasiun nomor 01 selang beberapa saat kemudian saksi Taufikkurachman, S.H, menghampiri mobil tersebut dan menyaksikan pengisian Bio solar tidak pada posisi tangki mobil yang sewajarnya melainkan ke dalam tangki modifikasi yang terpasang pada bak belakang mobil tertutup terpal warna biru, lalu saksi Taufikkurachman, S.H, menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa dan mau dibawa kemana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini milik saya dan bio solar ini akan saya bawa ke daerah Kecamatan Halong", kemudian Terdakwa memperlihatkan surat – surat terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik SYAHRUJI, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan Nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017 tanggal 17 Maret 2017, yang mana setelah saksi Taufikkurachman, S.H, baca surat-surat tersebut hanya berupa surat rekomendasi bukan merupakan surat ijin pengangkutan dan surat izin niaga, kemudian saksi Taufikkurachman, S.H, tanyakan lagi "untuk apa Bio Solar ini dibeli dengan jumlah yang banyak?" kemudian dijawab oleh Terdakwa untuk dijual kepada warga masyarakat yang ada di Daerah Kecamatan Halong, baik untuk pabrik padi, dan mobil – mobil truck milik warga;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017 tanggal 17 Maret 2017 menurut saksi bukan merupakan surat ijin niaga melainkan hanya berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Balangan dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan;
- Bahwa benar sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan pembelian dan pengangkutan bio solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU Paringin yaitu 1 (satu) unit Mobil Pic Up Merk / Tipe Isuzu Panther warna Hitam bernomor Plat KT 8456 K, nomor Mesin E132689, Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 yang dipasang tangki Modifikasi yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak ukuran sekitar 1 meter X 2 meter dengan tinggi sekitar 40 Cm pada bagian Bak belakang mobil dimana Tangki Modifikasi tersebut sebagai wadah / tempat untuk di isi Bahan Bakar Minyak, yangmana pada saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar jumlah Bio Solar bersubsidi yang ada didalam tangki modifikasi mobil milik Terdakwa pada saat diamankan sejumlah kurang lebih 500 (lima ratus) liter yang diisikan oleh operator / petugas SBPU yaitu saksi WAHYUDIN

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengalirkan minyak dari tempat penampungan yang berada di dalam SPBU tersebut melalui dispenser / mesin pompa pengisian nomor 1 (satu), yang mana mesin tersebut berfungsi mengalirkan Bahan Bakar Minyak berupa bio solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari pemerintah dengan harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa setelah pengisian BBM Bio solar selesai BBM Bio Solar tersebut akan diangkut ke daerah kecamatan Halong Kabupaten Balangan selanjutnya dijual kembali kepada Masyarakat Halong seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan Niaga pembelian dan penjualan Bahan bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang berupa ijin Niaga dari Dirjen Migas atau tidak memiliki kerja sama dengan PT. Pertamina yang ditunjuk pemerintah sebagai Penyalur resmi Bahan bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada masyarakat;
- Bahwa benar dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar Terdakwa tidak mempunyai izin angkut dan izin niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Subsidiar melanggar Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Kedua Primair melanggar Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Subsidiar melanggar Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 55 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natUndang- undangrijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **H. SYAHRUJI Alias H. UJI Bin (Alm) SAHMINAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **H. SYAHRUJI Alias H. UJI Bin (Alm) SAHMINAN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah **kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi**, sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang disebut dengan “Niaga” adalah **kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa**, kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah "*bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi*",

Menimbang yang dimaksud dengan Niaga menurut Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga berdasarkan pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yaitu meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa, yangmana untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang yang dimaksud dengan *Bahan Bakar Minyak (BBM)*" menurut Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi. Adapun yang termasuk ke dalam kategori Bahan Bakar Minyak salah satunya disebut sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang mengandung pengertian yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Adapun Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Dan terhadap Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “Penyalahgunaan” ialah sama dengan tindakan penyelewengan yang berarti tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa apabila dihubungkan dengan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha erat kaitannya dengan adanya ada tidaknya kepemilikan Ijin Usaha, sedangkan yang dimaksud dengan Ijin Usaha menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yaitu Ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh melalui keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan telah pula dikaitkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WITA di depan Dispenser / Mesin pompa pengisian BBM jenis Bio Solar dalam lokasi SPBU kode 64-714-02 Paringin PT. Mustafa Kamal tepatnya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Taufikkurachman, S.H, dan saksi Samsul Anam selaku anggota kepolisian Polres Balangan karena melakukan tindakan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 500 (lima ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pic Up Merk / Tipe Isuzu Panther warna Hitam bernomor Plat KT 8456 K, nomor Mesin E132689, Nomor Rangka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 milik Terdakwa. Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SPBU kode 64-714-02 Paringin PT. Mustafa Kamal tepatnya Haur Batu Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali kepada Masyarakat Halong seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat saksi Taufikurachman dan rekannya mengamankan menanyakan kepada Terdakwa “ini punya siapa dan mau dibawa kemana?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ini milik saya dan bio solar ini akan saya bawa ke daerah Kecamatan Halong”, kemudian Terdakwa memperlihatkan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu nomor : 510 / 001 / R.PBBMJT / DAG-BLG / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034 / PK / DPMPTSP-BLG / VII / 2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik SYAHRUJI, 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha nomor 503 / 088 / ITU / DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan 2 (dua) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) nomor : 660 / 25 / HO / DPMPTSP-BLG / 2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan Nomor : 511.1 / 001 / LLAJ-Dishub / BLG / 2017 tanggal 17 Maret 2017, yang mana setelah saksi Taufikkurachman, S.H, baca surat-surat tersebut hanya berupa surat rekomendasi, kemudian saksi Taufikkurachman, S.H, tanyakan lagi "untuk apa Bio Solar ini dibeli dengan jumlah yang banyak?" kemudian dijawab oleh Terdakwa untuk dijual kepada warga masyarakat yang ada di Daerah Kecamatan Halong, baik untuk pabrik padi, dan mobil – mobil truck milik warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. H. ZAINAL ABIDIN AA, MH Bin ABDULLAH** proses penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu Nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu melalui persyaratan Pemohon harus melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Camat setempat, lalu dari Dinas Perdagangan melakukan verifikasi (pengecekan data atau syarat-syarat yang lainnya yang terdiri dari surat ijin HO) setelah selesai dilakukan verifikasi selanjutnya surat rekomendasi baru diterbitkan dan untuk hasil verifikasi pengajuan permohonan milik Terdakwa dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk di berikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu. Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan baru satu kali saksi menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu yaitu hanya diserahkan kepada Terdakwa untuk yang lainnya belum pernah. Bahwa penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu kebijakan Dinas Perdagangan tetapi dari Pihak Pemda belum ada aturannya saksi hanya berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) yang salah satunya untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi untuk usaha mikro terdiri dari mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten. Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi yang saksi berikan kepada Terdakwa yaitu jumlah jatah pengambilan bahan bakar minyak solar ke SPBU Paringin sejumlah 1000 (seribu) liter/hari (tiap

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pengambilan jatah) untuk di distribusikan atau dijual secara eceran oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Halong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**, dan **Ir. MANGATUR P. SIMBOLON** bahwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter yang telah diangkut oleh Terdakwa adalah termasuk bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan pengangkutan niaga minyak bumi yang disubsidi pemerintah (bio solar) tersebut memang menggunakan surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan akan tetapi surat tersebut hanyalah Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak bukanlah surat izin yang sah dari Pejabat yang berwenang yaitu izin niaga dari Dirjen Migas dan Terdakwa sendiri tidak memiliki kerja sama dengan PT. Pertamina yang ditunjuk pemerintah sebagai Penyalur resmi. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut atau membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar ke dalam mobil milik Terdakwa dengan cara membeli melebihi dari kapasitas tangki bahan bakar pada mobil Terdakwa yaitu sejumlah 500 (lima ratus) liter tanpa ada izin karena hanya berupa rekomendasi untuk mengurus izin bukan untuk melakukan pembelian ataupun pengangkutan Bio Solar dan akan Terdakwa jual kembali kepada Masyarakat Halong dengan menurut pendapat Majelis hakim termasuk dalam "Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" dengan demikian unsur-unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur perbuatan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka dengan sendirinya pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwasannya Terdakwa mengakui kesalahannya karena telah membeli bio solar melebihi tangki standar dari mobil milik Terdakwa yang sudah di modifikasi agar bisa mengangkut lebih banyak dengan maksud untuk dijual kembali untuk membantu masyarakat Kecamatan Halong yang jauh dari tempat penjualan bahan bakar yang resmi. Meskipun Terdakwa merasa dirinya melakukan hal tersebut adalah benar karena Terdakwa sudah memiliki surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan akan tetapi Surat Rekomendasi tersebut belum dikeluarkan izin selanjutnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sudah Terdakwa gunakan sembari menunggu turunnya izin dari Pemerintah Daerah. Dan Terdakwa melakukan hal ini karena sudah mendapat saran langsung dari Kepala Dinas Perdagangan oleh karena itu Terdakwa memberanikan diri untuk mengangkut bahan bakar tersebut. Meskipun demikian Terdakwa semata-mata hanya ingin mencari keuntungan dan Terdakwa tidak akan mungkin mengulangi lagi kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dimaklumi oleh Majelis Hakim, namun demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan hal yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, baik dari sikap, tingkah laku maupun tutur kata dari Terdakwa, timbul kesan bahwa Terdakwa dengan keadaan yang dialami saat ini telah sangat menyesali perbuatannya, sehingga sikap yang demikian menurut Majelis Hakim dapat menjadikan seseorang jera untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan juga pihak lain dan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dengan berdagang dan mencari nafkah dengan cara yang jujur dan halal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat agar kedepannya Terdakwa dapat meneruskan izin sebagai penyalur BBM yang resmi mengingat masyarakat Halong juga membutuhkan/penyalur BBM bersubsidi yang resmi, maka terhadap Terdakwa cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Ayat (1) KUHP;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 beserta kunci kontaknya dan bagian bak belakang mobil tersebut terpasang tangki modifikasi terbuat dari pal besi berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak \pm 500 liter yang ditutup dengan terpal warna biru, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006, 7 (tujuh) buah jerigen volume 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034/PK/DPMPTSP-BLG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik Syahrui, 1 (satu) lembar surat izin tempat usaha nomor 503/088/ITU/DPMPTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018, 2 (dua) lembar surat izin gangguan (HO) nomor 660/25/HO/ DPMPTSP-BLG/2017 tanggal 13 April 2017 dan 2 (dua) lembar surat keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1/001/LLAJ-Dishub/BLG/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang telah pula disita secara sah menurut hukum yang diajukan di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dapat berakibat terganggunya kelancaran distribusi BBM jenis Bio Solar;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAHRUJI Alias H. UJI Bin (Alm) SAHMINAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ***primair Penuntut Umum***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006 beserta kunci kontaknya dan bagian bak belakang mobil tersebut terpasang tangki modifikasi terbuat dari pal besi berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak \pm 500 liter yang ditutup dengan terpal warna biru;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick up merk/type Isuzu phanter warna hitam Nopol KT-8456-K Nosin : E132689, Noka : MHCTBR54B6K132689 tahun pembuatan 2006;
 - 7 (tujuh) buah jerigen volume 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;***Dirampas untuk Negara.***
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu nomor : 510/001/R.PBBMJT/DAG-BLG/II/2018 tanggal 13 Juli 2018;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 034/PK/DPMPSTSP-BLG/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 atas nama pemilik Syahruji;
- 1 (satu) lembar surat izin tempat usaha nomor 503/088/ITU/DPMPSTSP-BLG/2018 tanggal 04 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar surat izin gangguan (HO) nomor 660/25/HO/ DPMPSTSP-BLG/2017 tanggal 13 April 2017;
- 2 (dua) lembar surat keterangan Angkutan dari Dinas Perhubungan Balangan nomor : 511.1/001/LLAJ-Dishub/BLG/2017 tanggal 17 Maret 2017;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019** oleh **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**, dan **RAYSHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh **SATRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti

SATRIANSYAH, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pm